



SKRIPSI

**KEABSAHAN PERKAWINAN ANAK YANG BELUM MENCAPAI UMUR 21
TAHUN TANPA ADANYA IZIN ORANG TUA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 301 K / AG / 2012)**

***THE VALIDITY OF THE MARRIAGE OF CHILDREN WHO HAVE NOT ATTAINED
THE AGE OF 21 YEARS OLD WITHOUT PARENTAL CONSENT
(Study the Supreme Court Judgement Republic of Indonesia number 301 K / AG / 2012)***

AMELLIA PUTRI WULAN NOVITASARI

NIM 120710101322

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

SKRIPSI

**KEABSAHAN PERKAWINAN ANAK YANG BELUM MENCAPAI UMUR 21
TAHUN TANPA ADANYA IZIN ORANG TUA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 301 K / AG / 2012)**

***THE VALIDITY OF THE MARRIAGE OF CHILDREN WHO HAVE NOT ATTAINED
THE AGE OF 21 YEARS OLD WITHOUT PARENTAL CONSENT
(Study the Supreme Court Judgement Republic of Indonesia number 301 K / AG / 2012)***

AMELLIA PUTRI WULAN NOVITASARI

NIM 120710101322

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

MOTTO

“Akan selalu ada gelombang yang datang mengganggu hidupmu. Berjuang kembali setelah gagal memang berat, tetapi Menyerah adalah kekalahan yang sebenarnya”

-Running Man-



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua Orang tua tercinta Ayahanda Leandoko dan Ibunda Siti Muarofah atas segala cinta, kasih sayang, dukungan, nasihat, pengorbanan serta ketulusan doa yang selalu mengiringi jalan penulis.
2. Almamater yang sangat dibanggakan Fakultas Hukum, Universitas Jember.
3. Para guru sejak TK sampai SMA dan dosen-dosen Fakultas hukum Universitas Jember yang telah mendidik dan membimbing penulis menjadi pribadi yang lebih berkualitas.



PERSYARATAN GELAR

**KEABSAHAN PERKAWINAN ANAK YANG BELUM MENCAPAI UMUR 21
TAHUN TANPA ADANYA IZIN ORANG TUA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 301 K / AG / 2012)**

*THE VALIDITY OF THE MARRIAGE OF CHILDREN WHO HAVE NOT ATTAINED THE
AGE OF 21 YEARS OLD WITHOUT PARENTAL CONSENT
(Study the Supreme Court Judgement Republic of Indonesia number 301 K / AG / 2012)*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

AMELLIA PUTRI WULAN NOVITASARI

NIM 120710101322


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 24 NOVEMBER 2016

Oleh :
Pembimbing,



SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

Pembantu Pembimbing,



NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEABSAHAN PERKAWINAN ANAK YANG BELUM MENCAPAI UMUR 21
TAHUN TANPA ADANYA IZIN ORANG TUA (Studi Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia nomor 301 K / AG / 2012)**

***THE VALIDITY OF THE MARRIAGE OF CHILDREN WHO HAVE NOT ATTAINED
THE AGE OF 21 YEARS OLD WITHOUT PARENTAL CONSENT
(Study the Supreme Court Judgement Republic of Indonesia number 301 K / AG / 2012)***

Oleh :

Amellia Putri Wulan Novitasari

120710101322


Pembimbing



Sugijono, S.H., M.H.

NIP. 195208111984031001

Pembantu Pembimbing



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

Mengesahkan :
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 24
Bulan : November
Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji

Ketua



Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.

NIP. 195701051986031002

Sekretaris



Dr. Dvah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.

NIP. 198010262008122001

Anggota Panitia Penguji



Sugijono S.H., M.H.

:

NIP. 195208111984031001

Nuzulia Kumala Sari S.H., M.H.

:

NIP. 198406172008122003



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Amellia Putri Wulan Novitasari

NIM : 120710101322

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **“KEABSAHAN PERKAWINAN ANAK YANG BELUM MENCAPAI UMUR 21 TAHUN TANPA ADANYA IZIN ORANG TUA (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 301 K / AG / 2012)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah di ajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 November 2016

Yang menyatakan,



Amellia Putri Wulan Novitasari

120710101322

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah S.W.T. yang telah melimpahkan seluruh rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEABSAHAN PERKAWINAN ANAK YANG BELUM MENCAPAI UMUR 21 TAHUN TANPA ADANYA IZIN ORANG TUA (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 301 K / AG / 2012)”**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat yang diwajibkan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis dalam skripsi ini mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, nasehat dan arahan terhadap pembuatan skripsi ini;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan terhadap pembuatan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember dan Ketua Panitia Penguji yang telah memberikan bimbingan, nasehat dan arahan revisi pembuatan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., Penjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember dan Sekretaris Panitia Penguji yang telah memberikan bimbingan, nasehat dan arahan revisi pembuatan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) ketiga yang telah memberikan bimbingan dan arahan guna kelancaran studi penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., dan Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA) pertama dan kedua yang telah memberikan bimbingan dan arahan guna kelancaran studi penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah;
9. Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuan dan pelayanan selama penulis menjadi Mahasiswa;
10. Ayahanda Leandoko dan Ibunda Siti Muarofah yang telah memberikan semua kasih dan sayangnya untukku, membesarkanku, membimbingku, memberikan dukungan baik berupa moral dan materiil, nasehat dan arahan yang sangat berharga serta doa yang tak pernah berhenti mereka khususkan untukku;
11. Imam Mahmudi, Ike Yunia, Wahyu Bagus, dan Althaf Adhiyasta, kakak, adik dan keponakanku tersayang, terimakasih atas kepercayaan yang diberi kepadaku untuk bisa menyelesaikan studi ini;
12. Purwanto, terimakasih atas kasih sayang, bimbingan, dukungan, kesabaran, senyuman dan pengorbanan untukku saat aku sempat merasa tidak mampu melakukan apa-apa;
13. Sahabat ku sejak SD hingga sekarang yang tetap bersama, Rahmania, Iftinan dan Nanda, semoga persahabatan kita selamanya;
14. Sahabat PHP'48, Rizky Aprilia, Zukhruffiyah, Lintang Ayu, Ersa Ardi, Dwi Candra, Bintang Utama, Rachmad Robby, Rizki Izzudin, Rizal Fathoni, A. A. Adhitya, dan Ibnu Editya, atas segala suka duka dan kekompakan yang telah diberikan;
15. Sahabat Pesek, Galuh Tri, Etik Mahmudatul, Syafaattul dan Rizal Pamungkas, atas kebersamaan dari semester awal hingga menempuh kekhususan yang berbeda;
16. Teman-teman Kos Puteri Blambangan II, Sakinah, Ayu Ute, Retno, Vinastika, Ziadatun, Inge, Ika, Andri, Aik, Indra, Peni, Lia, Echa, atas rasa kekeluargaan yang telah diberikan saat kita semua jauh dari keluarga.
17. Teman-teman angkatan 2012 dan 2013 kekhususan Perdata Humas, Vindy, Arivan, Baraka, Riyan, Ulin Nayla, Anggia, Gopal, Koko, Woro, Zulkifly, Risma dan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sukses untuk kita;
18. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) kelompok 137 Desa Kapongan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Sultan, Pras, Lintang, Mufty, Tuti, Adit, Luki, Naim, Fajri, dan Bery atas kebersamaan dan kekeluargaan selama 45 hari;
19. Teman-teman UKM Gymnastic cabor Bola Basket, atas kekompakan yang diberikan selama latihan maupun pertandingan.
20. Serta semua pihak yang telah mendukung secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Diatas segalanya ungkapan syukur terucap kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Pemurah yang telah berkenan menganugerahkan karunia kemampuan dan kesempatan yang tiada ternilai kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 18 November 2016

Penulis



RINGKASAN

Perkawinan merupakan suatu momentum yang penting dalam perjalanan hidup manusia. Perkawinan adalah ikatan antara dua orang berlainan jenis dengan tujuan membentuk keluarga. Hal yang ditimbulkan setelah terjadinya perkawinan tersebut tidak hanya berubahnya status keduanya, akan tetapi kedua belah pihak akan menerima hak dan tanggung jawab masing-masing yang saling berkaitan satu sama lain dan wajib untuk dilakukan bersama agar perkawinan tetap utuh. Menurut pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah *Pertama*, Apakah perkawinan anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak mendapatkan izin orang tua untuk menikah dianggap sah. *Kedua*, Apa akibat hukum dari perkawinan anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan dilakukan tanpa adanya izin dari orang tua. Dan *ketiga*, Apa pertimbangan hukum hakim agung dalam menolak permohonan kasasi pemohon dalam putusan nomor 301 K/AG/2012 sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tujuan penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum yaitu untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai penerapan dari ilmu pengetahuan khususnya disiplin Ilmu Hukum yang diperoleh selama perkuliahan dan memberikan kontribusi dan sumbangan dalam pemikiran bagi masyarakat pada umumnya, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Jember. Sedangkan tujuan khusus adalah untuk mengetahui dan memahami perkawinan anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak mendapatkan izin orang tua untuk menikah dapat dianggap sah atau tidak, untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari perkawinan anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan dilakukan tanpa adanya izin dari orang tua dan untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan kasasi pemohon dalam putusan nomor 301 K/AG/2012 sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan hukum yang bersifat formil. Pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum sedangkan analisa bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif-kualitatif.

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan dasar (*basic demand*) bagi setiap manusia normal. Perkawinan itu sendiri merupakan sarana bagi seseorang untuk menyalurkan hasrat biologisnya secara sah (*legal*) bersama pasangannya. Tetapi kehidupan suami istri bukan hanya dalam rangka menyalurkan hasrat biologis saja. Pasangan suami istri bisa saling membantu, saling memberi, dan menerima. Dengan demikian akan tercipta suasana damai dan bahagia diantara mereka.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah syarat perkawinan merupakan sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, jika syarat tersebut terpenuhi maka akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri. Terdapat 2 (dua) macam syarat perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri pihak-

pihak yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut agama dan undang-undang. Salah satu syarat perkawinan dapat dianggap sah oleh hukum yaitu dengan di catatkannya perkawinan tersebut di Pejabat Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dapat dianggap sah apabila telah memenuhi syarat sah dalm perkawinan dan mendapatkan izin orang tua.

Perkawinan anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak mendapatkan izin orang tua untuk menikah jika dilihat dalam pasal 6 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan jika seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin orang tua untuk menikah. Jika perkawinan tersebut tetap dilaksanakan maka harus ada pencegahan perkawinan yang dilakukan baik oleh calon mempelai itu sendiri maupun keluarga dari mempelai yang berhubungan darah dengan mempelai.

Akibat hukum dari perkawinan anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak mendapatkan izin orang tua adalah status perkawinan tersebut tidak sah, perkawinan akan dianggap sah jika sesuai dengan hukum negara dan hukum agama masing-masing, maka harus ada pembatalan perkawinan. Batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya selama kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya mempunyai itikad baik terhadap pembatalan perkawinannya. Jika selama perkawinan telah lahir seorang anak maka statusnya tetap sama yaitu anak sah dari ayahnya dan anak sah pula dari ibunya, dan anak tersebut tetap memiliki hak-haknya sebagai anak yang sah diantaranya biaya-biaya kehidupan sehari-hari serta waris.

Pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan kasasi pemohon karena Hakim Pengadilan Agama Surabaya sebagai *judex facti* telah melakukan wewenangnya dalam memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara. Sedangkan pada tingkat kasasi mengenai ditolaknya permohonan kasasi di Mahkamah Agung, Mahkamah Agung hanya bisa memeriksa interpretasi, konstruksi dan penerapan hukum terhadap fakta yang sudah ditentukan oleh *judex facti* saja, Mahkamah Agung tidak lagi memeriksa fakta dan bukti-bukti perkara. Jika ditinjau menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ditolaknya permohonan pencegahan perkawinan tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-undang.

Saran yang dapat diberikan dalam skripsi ini adalah hendaknya pemerintah harusnya lebih tegas dan memperhatikan dengan maraknya perkawinan anak yang belum mencapai umur 21 tahun, pemerintah harus lebih sering memberikan sosialisasi terhadap anak-anak mengenai kawin muda dan juga terhadap masyarakat tentang hal baik dan buruknya jika melakukan suatu perkawinan yang seharusnya belum waktunya untuk dilakukan. Selain itu masyarakat harus lebih paham mengenai dampak bagi anak yang melakukan perkawinan belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh pemerintah. Bagi anak yang belum cukup umur untuk melakukan perkawinan, hendaknya menuruti apa kata orang tua karena orang tua selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya kelak dan juga harus lebih berhati-hati dalam memilih pergaulan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	7

1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB. 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perkawinan.....	9
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	9
2.1.2 Asas – asas Perkawinan	10
2.1.3 Tujuan Perkawinan	13
2.1.4 Syarat Sah Perkawinan.....	15
2.1.5 Rukun Perkawinan	17
2.1.6 Pengertian Keabsahan Perkawinan	18
2.2 Wali Nikah	19
2.2.1 Pengertian Wali Nikah.....	19
2.2.2 Macam – macam Wali Nikah.....	20
2.3 Pengertian Anak	22
BAB. 3 PEMBAHASAN	24
3.1 Keabsahan Perkawinan Anak Yang Belum Mencapai Umur 21 Tahun Dan Tidak Mendapatkan Izin Orang Tua Untuk Menikah	24
3.2 Akibat Hukum Dari Perkawinan Anak Yang Belum Mencapai Umur 21 Tahun Dan Dilakukan Tanpa Adanya Izin Orang Tua	32
3.3 Pertimbangan Hukum Hakim Agung Dalam Menolak Permohonan Kasasi Pemohon Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 301 K/AG/2012 Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	41
BAB. 4 PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 301/K/AG/2012



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuhan menciptakan manusia di dunia ini untuk hidup bersama, saling berdampingan dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Manusia di kodratkan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan manusia lainnya untuk hidup bersama, saling berinteraksi dan berorganisasi. Hidup dengan cara bermasyarakat yang membuat semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi, oleh karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial (*Zoon Politicon*).

Salah satu cara agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya yang tidak hanya jasmani saja, bahkan rohani pun juga terpenuhi adalah dengan melakukan suatu perkawinan. Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama.¹

Perkawinan merupakan suatu momentum yang penting dalam perjalanan hidup manusia. Perkawinan adalah ikatan antara dua orang berlainan jenis dengan tujuan membentuk keluarga.² Hal yang ditimbulkan setelah terjadinya perkawinan tersebut tidak hanya berubahnya status keduanya, akan tetapi kedua belah pihak akan menerima hak dan tanggung jawab masing-masing yang saling berkaitan satu sama lain dan wajib untuk dilakukan bersama agar perkawinan tetap utuh.

Kedua calon mempelai perlu memiliki kesiapan matang baik fisik maupun psikis mengingat betapa besarnya tanggung jawab dari suatu perkawinan, hal ini karena rumah tangga bukan suatu permainan yang dapat dilaksanakan dengan persiapan yang asal-asalan dan kondisi fisik maupun psikis yang buruk. Biasanya orang yang telah dewasa yang bisa mengontrol kesiapan fisik dan psikis mereka sehingga siap lahir batin untuk melakukan sebuah perkawinan.

¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, 1984, hal. 7.

²*Ibid*, hal. 1.

Saat ini bukan suatu hal yang luar biasa lagi jika melihat adanya perkawinan yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur, hal ini bisa disebabkan oleh anak yang hamil terlebih dahulu sebelum menikah karena pergaulan yang bebas dan kurangnya pengawasan orang tua dalam mengatur pergaulan anaknya atau karena kondisi ekonomi keluarga yang kurang mencukupi sehingga orang tua menikahkan anaknya dengan seseorang yang mampu menghidupi anaknya kelak dan juga bertujuan untuk mengangkat ekonomi keluarga. Dalam kasus tersebut memang sedikit banyak bisa merupakan suatu kesalahan dari didikan dan perhatian yang telah diberikan oleh orang tua maupun keluarga.

Akan tetapi terkadang ada pula kasus sang anak lah yang memaksa untuk melakukan suatu perkawinan yang merupakan perbuatan hukum padahal umurnya masih belum mencukupi untuk melakukannya tanpa persetujuan orang tua, sesuai batasan umur yang tertera dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Anak dibawah umur masih tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa adanya bantuan dari orang tua. Anak dibawah umur dianggap masih belum siap secara fisik, psikis maupun emosional untuk melakukan tanggung jawab setelah berumah tangga nantinya.

Kaitannya dengan Putusan nomor 301 K/AG/2012 bahwa Toriq Martak, S.E. bin M. Yuslam Martak yang memberikan kuasa kepada Rudjo Susanto, S.H., C.N., dalam hal ini sebagai Pemohon ingin mengajukan permohonan pencegahan perkawinan atas anak pertamanya dengan Nailah Abdullah Bahasuan binti Abdullah Oesman yang bernama Nisrin binti Toriq Martak (16 tahun) dengan Khalid bin Chozi. Pemohon berkata jika anak tersebut pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan *wali adhol* dari Pengadilan Agama Surabaya sesuai dengan register perkara nomor 573/Pdt.P/2011/PA.Sby tanggal 17 Juni 2011, yang pada saat itu anak tersebut masih berumur 16 tahun namun

mengaku telah berumur 17 tahun dan berstatus pelajar. Pemohon menilai bahwa perbuatan hukum yang anak itu lakukan tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum, alasan lain yang diungkapkan pemohon karena anak tersebut masih dalam wajib usia sekolah, tidak dapat mengontrol kejiwaannya dan calon suaminya tidak bekerja.

Seorang gadis yang masih belum dewasa, masih berumur 16 tahun ingin melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang dipilihnya, akan tetapi orang tua nya menolak untuk memberikan persetujuan dan juga memohon kepada pengadilan untuk melakukan pencegahan perkawinan, dikarenakan gadis tersebut masih dikatakan belum dewasa meskipun dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perempuan berumur 16 tahun boleh melakukan perkawinan asal mendapatkan persetujuan orang tua. Selain itu calon yang dipilih sang gadis tidak bekerja sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan pencegahan perkawinan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mempelajari lebih dalam mengenai masalah anak dibawah umur yang tetap memaksa untuk melakukan perkawinan meskipun tanpa persetujuan orang tua yang dikaji melalui Putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 301 K/AG/2012 dalam bentuk skripsi dengan judul **“KEABSAHAN PERKAWINAN ANAK YANG BELUM MENCAPAI UMUR 21 TAHUN TANPA ADANYA IZIN ORANG TUA (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 301 K/AG/2012)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang selanjutnya akan diuraikan dalam pembahasan, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah perkawinan anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak mendapatkan izin orang tua untuk menikah dianggap sah?
2. Apa akibat hukum dari perkawinan anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan dilakukan tanpa adanya izin dari orang tua?

3. Apa pertimbangan hukum hakim agung dalam menolak permohonan kasasi pemohon dalam putusan nomor 301 K/AG/2012 sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai dua macam tujuan, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu :

1. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai syarat pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya disiplin ilmu hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersidat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
3. Untuk memberikan kontribusi pengalaman dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Jember dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami perkawinan anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak mendapatkan izin orang tua untuk menikah dianggap sah atau tidak.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari perkawinan anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan dilakukan tanpa adanya izin dari orang tua.
3. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim agung dalam menolak permohonan kasasi pemohon dalam putusan nomor 301 K/AG/2012 sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

1.4 Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, tidak akan lepas dari metode penelitian karena merupakan faktor penting agar analisis yang dikaji dapat dilakukan dengan baik dan benar sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah hasil karya tersebut yang dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya.

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan mencapai tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip maupun doktrin-doktrin hukum yang dihunakan untuk menjawab isu hukum. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.³

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku dan bersifat formil seperti Undang-undang, literatur yang berisi konsep teori yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang membuat peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini yaitu :

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 60.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁵

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan. Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini, penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁶ Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan digunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974. Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 2 Januari 1974
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 109 tahun 2002. Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 22 Oktober 2002

⁴*Ibid*, hal. 133.

⁵*Ibid*, hal.135-136.

⁶*Ibid*, hal. 181.

3. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1999 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 301 K/AG/2012

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang mejadi pokok permasalahan.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.⁸ Bahan non hukum yang digunakan didalam penulisan skripsi ini ialah berupa buku tentang pedoman penulisan karya ilmiah, data dari internet dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari kamus dan makalah.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum yang dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sitematis dan dilanjutkan dengan analisis bahan penelitian. Tahapan yang dapat dilakukan dalam proses tersebut yaitu :⁹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid*, hal. 182.

⁹*Ibid*, hal. 213.

3. Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Awalnya penulis mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan telah menetapkan isu hukum yang akan dibahas. Penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang dianggap berhubungan dengan isu hukum tersebut. Bahan-bahan hukum tersebut digunakan untuk menelaah permasalahan yang diajukan dan akan menyimpulkan suatu kesimpulan dalam menjawab isu hukum tersebut, juga memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi dalam kesimpulan yang sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Dari segi bahasa perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah” dan perkataan *ziwaaj*. Perkataan nikah menurut bahasa Arab mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti sebenarnya (hakikat) dan dalam arti kiasan (*majaaz*). Dalam pengertian sebenarnya nikah adalah *dham* yang berarti “menghimpit”, “menindih”, atau “berkumpul”, sedangkan dalam pengertian kiasannya ialah *wathaa* yang berarti “setubuh”.¹⁰

Perkawinan adalah ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang sudah siap lahir batin untuk membentuk suatu hubungan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta bermaksud untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, diresmikan dengan upacara perkawinan tergantung dari tata cara agama dan kepercayaan yang dianut, selain itu juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹¹ Perkawinan menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pengertian perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat pada pasal 26 yang berbunyi pertalian yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, hubungan tersebut terdaftar atau tercatat dan diakui oleh Negara.

¹⁰ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 268.

¹¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hal. 23.

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditemukan perbedaan pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mana dalam Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud akad yang sangat kuat adalah bahwa perkawinan bukanlah perjanjian yang bersifat keperdataan saja dan akan melahirkan hukum keluarga, akan tetapi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata memandang bahwa perkawinan hanya dalam hubungan perdata saja.

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan dasar (*basic demand*) bagi setiap manusia normal. Perkawinan itu sendiri merupakan sarana bagi seseorang untuk menyalurkan hasrat biologisnya secara sah (*legal*) bersama pasangannya. Tetapi kehidupan suami istri bukan hanya dalam rangka menyalurkan hasrat biologis saja. Pasangan suami istri bisa saling membantu, saling memberi, dan menerima. Dengan demikian akan tercipta suasana damai dan bahagia diantara mereka.¹²

Hukum perkawinan yang berlaku menurut Undang-undang Perkawinan pertama-tama adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaan bagi masing-masing pemeluknya. Bagi orang Islam tidak ada kemungkinan kawin dengan melanggar agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Hindu Budha seperti yang dijumpai di Indonesia.¹³

Menurut hukum adat yang ada di Indonesia menganggap perkawinan tidak hanya terikat pada perdata saja, tetapi terikat pada adat dan kekerabatan. Jadi suatu perkawinan bukan hanya membawa akibat terhadap hak dan kewajiban suami istri, tetapi juga menyangkut hubungan kewarisan, kekeluargaan dan kekerabatan serta upacara adat dan keagamaan.

2.1.2 Asas – asas Perkawinan

Asas-asas perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :¹⁴

¹² Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, Kencana Mas, Jakarta, 2005, hal. 4-5.

¹³ Hazairin, 1975, hal.5-6, dalam Rachmadi Usman, Op. cit, hal. 271.

¹⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 7-9.

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
2. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang namun hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
4. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masuk jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Selain yang disebutkan diatas, terdapat pula asas kesepakatan seperti yang tertera dalam pasal 6 ayat (1), yaitu perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Lalu ada pula asas partisipasi keluarga yang merupakan arti penting dalam perkawinan yang mengharuskan adanya wali dalam pelaksanaan suatu akad nikah. Dan juga adanya asas selektivitas yang dirumuskan dalam beberapa larangan perkawinan (pasal 8).

Dalam ajaran Islam, ada beberapa asas-asas dalam perkawinan, yaitu :¹⁵

- 1) Harus ada persetujuan sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya adalah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
- 2) Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
- 3) Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
- 4) Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga tentram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya.
- 5) Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

Sedangkan asas-asas perkawinan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) berdasarkan Agama Kristen antara lain :¹⁶

- a) Perkawinan berasaskan monogami dan melarang poligami (pasal 27 BW). Bahwa seorang lelaki hanya dapat kawin dengan seorang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dapat kawin dengan seorang lelaki.
- b) Undang-undang hanya mengenai perkawinan di dalam hubungan keperdataannya, yaitu dilakukan dimuka Kantor Pencatatan Sipil (Burgerlijke Stand). Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan di muka petugas kantor pencatatan sipil, sedangkan perkawinan yang dilakukan berdasarkan tata cara agama saja tidak dianggap sah.
- c) Perkawinan dilakukan dengan persetujuan antara seorang pria dan seorang wanita di dalam bidang hukum keluarga. Ketentuan ini terdapat dalam

¹⁵ Diakses dari <https://rohmankhan.wordpress.com/2012/09/19/azas-dan-prinsip-prinsip-perkawinan-menurut-hukum-islam-dan-undang-undang-perkawinanoptional/>, pada tanggal 08 April 2016, pukul 18.33 WIB.

¹⁶Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 112-113.

pasal 28, perkawinan merupakan suatu persetujuan khusus yang berbeda dengan persetujuan dalam buku III.

- d) Perkawinan hanya sah, apabila memenuhi persyaratan yang dikehendaki Undang-undang. Syarat yang dimaksud ialah syarat materiil (inti) dan syarat formal (lahir).
- e) Perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan pada ketentuan Undang-undang. Perceraian artinya diputuskannya perkawinan oleh hakim karena sebab tertentu, menurut pasal 209 BW antara lain : zina, meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja, hukuman selama 5 tahun, dan penganiayaan yang menyebabkan luka berat.
- f) Perkawinan berakibat terhadap hak dan kewajiban suami-istri. Hak dan kewajiban suami istri terdapat pada pasal 115 BW.
- g) Perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian darah sehingga melahirkan hak dan kewajiban terhadap keturunannya. Pertalian keluarga terjadi karena 2 hal, antara lain : 1) Keturunan sedarah, yaitu terjadi jika seseorang adalah keturunan yang lain atau jika beberapa orang mempunyai leluhur (nenek moyang) yang sama (pasal 290-299 BW); 2) Pertalian semenda atau perkawinan, yaitu keluarga sebagai anggota satu dan lainnya memiliki hubungan keluarga yang diakibatkan dari suatu perkawinan.
- h) Perkawinan mempunyai akibat di dalam bidang kekayaan suami istri. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung akan menjadi harta bersama, harta yang dibawa masuk kedalam perkawinan merupakan harta dari masing-masing pihak selama para pihak tidak menentukan lain.

2.1.3 Tujuan Perkawinan

Dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohaniah. Yang termasuk kebutuhan jasmaniah, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan yang

termasuk kebutuhan rohaniyah seperti seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri.¹⁷

Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 3 menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sakinah artinya tenang, dalam hal ini seseorang yang melangsungkan pernikahan berkeinginan memiliki keluarga yang tenang dan tentram. Tujuan pernikahan Mawaddah yaitu untuk memiliki keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmaniah. Tujuan pernikahan Rahmah yaitu untuk memperoleh keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.¹⁸

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak menjelaskan secara khusus tujuan dari perkawinan. Dalam pasal 26 BW menyatakan :

“Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.”

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini, perkawinan hanya sah dan dianggap mempunyai kekuatan hukum bila dapat dibuktikan dengan adanya suatu akta perkawinan yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Pencatatan Sipil.¹⁹

Tujuan substansial dari pernikahan adalah sebagai berikut :²⁰

1. Pernikahan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan syahwat manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik, yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah.
2. Tujuan perkawinan adalah mereproduksi keturunan, agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah. Agar pembicaraan makhluk manusia bukan sekadar nostalgia atau kajian antropologis sebagaimana

¹⁷ *Ibid*, hal. 109

¹⁸ Abd.Shomad, 2010, dalam <http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-dan-tujuan-pernikahan.html>, diakses pada tanggal 09 April 2016, pukul 00.18 WIB.

¹⁹ Rachmadi Usman, *Op. cit*, hal. 269.

²⁰ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal. 19-21.

membicarakan binatang purba dan manusia primitif yang seolah-olah tidak lebih dari dongeng masa lalu.

Tujuan perkawinan pada dasarnya memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya didunia ini, selain itu untuk mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan keluarga dan masyarakat.²¹

2.1.4 Syarat Sah Perkawinan

Syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, jika syarat tersebut terpenuhi maka akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri. Terdapat 2 (dua) macam syarat perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut agama dan undang-undang.

Persyaratan materiil yang harus dilakukan oleh calon mempelai, sebagai berikut :²²

- a. Persyaratan orangnya :
 1. Berlaku umum bagi semua perkawinan :
 - a) Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai;
 - b) Calon mempelai sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita;
 - c) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali bagi seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang;
 - d) Bagi wanita tidak sedang berada dalam jangka waktu tunggu atau masa *iddah*.
 2. Berlaku khusus bagi perkawinan orang tertentu :
 - a) Tidak terkena larangan/halangan melakukan perkawinan, baik menurut undang-undang maupun hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;

²¹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (suatu analisis dari UU no. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hal. 26.

²² Rachmadi Usman, *Op. cit.* Hal. 272-273.

- b) Tidak terkena larangan kawin kembali untuk ketiga kalinya setelah kawin dan bercerai lagi untuk kedua kalinya berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Izin yang harus diperoleh :
1. Izin orang tua/wali calon mempelai;
 2. Izin pengadilan bagi mereka yang hendak beristri lebih dari seorang (berpoligami).

Sedangkan syarat formal yang harus dilakukan calon mempelai, antara lain:²³

1. Laporan
2. Pengumuman
3. Pencegahan
4. Pelaksanaan

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat sahnya perkawinan diatur di dalam pasal 6 sampai dengan pasal 7. Didalam ketentuan itu ditemukan dua syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu :²⁴

1. Syarat intern, syarat yang menyangkut pihak yang akan melaksanakan perkawinan, meliputi :
 - a. Persetujuan kedua belah pihak;
 - b. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun;
 - c. Pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Pengecualiannya ada dispensasi dari Pengadilan atau Camat atau Bupati;
 - d. Kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin;
 - e. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (*iddah*). Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian, masa *iddah*-nya 90 hari dan karena kematian 130 hari.

²³ R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, hal. 39, dalam www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-suatu-perkawinan, pada tanggal 09 April 2016, pukul 00.12 WIB.

²⁴ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata (Comparative Civil Law)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 149.

2. Syarat ekstern, syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat itu meliputi :
 - a. Harus mengajukan laporan ke P3NTR (Pegawai Pencatat Nikah dan Talak);
 - b. Pengumuman, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat, yang memuat :
 - 1) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Disamping itu disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu;
 - 2) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan dilangsungkan.

2.1.5 Rukun Perkawinan

Rukun adalah bagian dari sesuatu yang takkan ada tanpanya, rukun perkawinan adalah *Ijab* dan *Qabul* yang muncul dari keduanya berupa ungkapan kata (*shighah*) yang diucapkan tanpa paksaan maka akan menyebabkan timbulnya rukun yang lain, dalam ajaran agama Islam ada aturan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai beserta keluarga agar perkawinannya sah dan mendapat ridho dari Allah SWT.

Perkawinan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai syari'at Islam. Para ulama sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhi rukun-rukun nikah, yaitu :²⁵

1. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan;
2. Calon pengantin kedua-duanya sudah dewasa dan berakal (*akil baligh*);
3. Persetujuan bebas antara calon mempelai tersebut (tidak boleh ada paksaan);
4. Harus ada wali bagi calon mempelai perempuan;
5. Harus ada *mahar* (maskawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya;
6. Harus dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka;

²⁵Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1996,hal. 48-49.

7. Harus ada upacara *ijab qabul*, *ijab* adalah penawaran dari pihak calon istri atau walinya atau wakilnya dan *qabul* adalah penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar (maskawin) yang diberikan. Setelah proses *ijab* dan *qabul* itu, resmilah terjadi perkawinan (akad nikah) antara seorang wanita dan seorang pria membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
8. Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (perkawinan) maka seyogyanya diadakan *walimah* (pesta pernikahan);
9. Sebagai bukti autentik terjadinya perkawinan, sesuai dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 1991) harus diadakan pendaftaran nikah kepada Pejabat Pencatat Nikah.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun yang harus dipenuhi terdapat pada pasal 14, antara lain :

1. Calon Suami
2. Calon Isteri
3. Wali Nikah
4. Dua orang saksi
5. *Ijab* dan *Qabul*

2.1.6 Pengertian Keabsahan Perkawinan

Salah satu syarat perkawinan dapat dianggap sah oleh hukum yaitu dengan di catatkannya perkawinan tersebut di Pejabat Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dapat dianggap sah apabila telah memenuhi syarat sah dalm perkawinan dan mendapatkan izin orang tua.

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang prinsipil, karenanya perkawinan erat kaitannya dengan segala hal akibat perkawinan, baik menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan, yang dituangkan dalam pasal 2, sebagai berikut:²⁶

²⁶Diakses dari <http://www.negarahukum.com/hukum/perkawinan-dalam-perspektif-hukum-islam-dan-hukum-positif.html>, pada tanggal 12 April 2016, pukul 01.43 WIB.

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. tiap-tiap perkawinan di catat menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 4 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada akhirnya perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi semua syarat dan rukun hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

2.2 Wali Nikah

2.2.1 Pengertian Wali Nikah

Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki. Nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.²⁷

Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan karena adanya pertalian darah secara langsung dengan pihak mempelai perempuan. Susunan wali mempelai perempuan sebagai berikut :²⁸

1. Bapakny.
2. Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan).
3. Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya.
4. Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya.
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya.
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya.
7. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak).
8. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapakny.
9. Hakim.

²⁷Diakses dari <http://kbbi.web.id/wali> dan <http://kbbi.web.id/nikah>, pada tanggal 12 April 2016, pukul 21.40 WIB.

²⁸Mustofa Hasan, *Op.cit*, hal. 98.

Wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan. Oleh karena itu, tidak kecuali saksi dari orang-orang yang memiliki beberapa sifat berikut :²⁹

1. Islam.
2. Baligh (sudah berumur sedikitnya 15 tahun).
3. Berakal.
4. Merdeka.
5. Laki-laki.
6. Adil.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat di pasal 19, menyebutkan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dan juga dalam pasal 20 ayat (1) menyebutkan yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

2.2.2 Macam-macam Wali Nikah

Wali nikah ada beberapa macam, yaitu :³⁰

1. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu *wali aqrab* (dekat) dan *wali ab'ad* (jauh). Yang termasuk *wali aqrab* adalah wali ayah, sedangkan *wali ab'ad* adalah kakak atau adik ayah.

2. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah. Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah kepala pemerintahan (*shulthan*) dan khalifah (pemimpin), penguasa pemerintahan atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan perempuan yang berwali hakim.

²⁹*Ibid*, hal. 99.

³⁰*Ibid*, hal. 109-114.

3. Wali Tahkim

Wali tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan/atau calon istri. Wali tahkim terjadi apabila wali nasab tidak ada, wali nasab *gaib* atau bepergian sejauh dua hari agar perjalanan, serta tidak ada wakilnya, dan tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR).

4. Wali Maula

Wali maula yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya budak tersebut. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya, terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya, bilamana perempuan itu rela menerimanya.

5. Wali *Mujbir* atau wali '*adol*

Wali *mujbir* atau wali '*adol* adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, belum mencapai umur *mumayyiz*,³¹ termasuk di dalamnya perempuan yang masih gadis. Adanya wali *mujbir* itu karena memerhatikan kepentingan orang diwalikan sebab orang tersebut kehilangan kemampuan, sehingga ia tidak mampu memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri.

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 20 ayat (2) menyebutkan jika wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Dijelaskan dalam pasal 21 ayat (1), wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Dan dalam pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *gaib* atau *adlal* atau enggan. Dalam hal *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut. (pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

³¹ Anak yang sudah mencapai usia yang mana dapat membedakan hal baik dan buruk.

2.3 Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional.³²

Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pasal 1 ayat (2) merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara Anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 nomor 1 menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak dalam kandungan.

Anak menurut pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Anak menurut pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan lebih menjelaskan dalam menentukan kriteria usia minimal anak yang ingin melangsungkan perkawinan dan diberlakukan ketentuan berbeda antara pria dan wanita. Untuk pria harus mencapai usia 19 tahun dan wanita usia 16 tahun.

Menurut Suryana, anak merupakan sebuah rahmat serta anugerah yang diberikan Allah sebagai penguji keimanan, sebuah media beramal yang menjadi bekal di akhirat, tempat bergantung ketika usia senja, dan makhluk yang wajib dididik. Sedangkan menurut Nurhayati Puji Astutik, anak adalah buah hati tercinta dimana kelak orang tua menaruh harapan pada sang anak ketika orang tua telah lanjut usia.

³²Diakses dari <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>, pada tanggal 13 April 2016, pukul 13.56 WIB.

Anak merupakan sebuah titipan yang harus dijaga dan dididik. Ketika anak lahir, orang tua wajib memberikan pendidikan baik agama maupun dunia kepada anaknya dari dini. Hal ini merupakan bekal anak ketika dewasa kelak telah memiliki pegangan hidup dari arahan orang tuanya.

Dalam praktik terdapat kesulitan menentukan usia ini, karena tidak semua orang mempunyai Akta kelahiran atau Surat Kenal Lahir. Akibatnya adakalanya menentukan usia ini depergunakan Rapor, Surat Baptis atau Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah saja.³³

³³ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 3.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulannya yaitu :

1. Perkawinan dinyatakan sah jika syarat-syarat perkawinan dipenuhi dan dilaksanakan berdasarkan agama yang dianut oleh kedua mempelai. Salah satu syarat untuk melakukan perkawinan adalah dengan adanya izin orang tua bagi calon yang belum mencapai umur 21 tahun. Anak yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua terlebih dahulu untuk melakukan suatu perkawinan, sesuai dengan pasal 6 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jika tidak mendapatkan izin maka perkawinan tidak sah. Jika anak tetap memaksa untuk melakukan perkawinan, maka orang tua berhak mengajukan pencegahan perkawinan kepada Pengadilan Agama setempat. Pencegahan perkawinan diatur dalam pasal 13 Undang-undang Perkawinan.
2. Akibat hukum dari perkawinan anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak mendapatkan izin orang tua harus dibatalkan demi hukum sesuai dengan ketentuan pasal 22 Undang-undang Perkawinan. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan tidak berlaku surut kepada anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Status anak masih tetap menjadi anak sah bagi orang tuanya, begitu juga dengan penentuan hak warisnya kelak. Mengenai harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan akan dibagi rata kepada kedua belah pihak dan tidak melihat siapa yang telah bekerja menghasilkan uang tersebut, akan tetapi jika salah satu pihak tidak beritikad baik pada pembatalan perkawinannya maka akan dipersulit mengenai pembagian harta bersama, seperti dapat dikenakan denda ataupun sanksi.
3. Pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan kasasi pemohon kasasi adalah karena pemohon asal/pemohon kasasi telah terbukti diberi kesempatan oleh hakim Pengadilan Agama Surabaya untuk membuktikan

adanya permintaan melangsungkan perkawinan dari Kantor Urusan Agama setempat, selain itu hakim agung menimbang bahwa tidak ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang. Jika ditinjau menurut Undang-undang Perkawinan mengenai ditolaknya permohonan pencegahan perkawinan dalam putusan perkara nomor 1220/Pdt.P/2011/PA.Sby, hal ini tidak sesuai dengan pasal 6 ayat (2) yang merupakan salah satu syarat sah perkawinan, selain itu putusan hakim untuk menolak tidak sesuai dengan pasal 47 dan pasal 50 Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan, masih dibawah kekuasaan orang tua dan wali.

4.2 Saran

1. Pemerintah harusnya lebih tegas dan memberikan sosialisasi terhadap anak-anak mengenai kawin muda, juga terhadap masyarakat tentang hal baik dan buruknya jika melakukan suatu perkawinan yang seharusnya belum waktunya untuk dilakukan. Karena perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami dan isteri agar perkawinan tetap utuh, tidak hanya untuk bersenang-senang. Pemerintah juga harus memberikan sanksi yang tegas dapat berupa denda maupun penjara kepada masyarakat yang dengan sengaja melakukan perkawinan kepada anak yang belum mencapai umur, baik terhadap orang tua, anak itu sendiri bahkan pihak-pihak berwenang yang membantu untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur tersebut kecuali sudah ada dispensasi. Selain itu pemerintah harus merevisi pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; karena agama dan kepercayaan yang diakui oleh Negara hanya 5 agama sedangkan di Indonesia terdapat banyak agama yang dianut oleh masyarakat pedalaman, maka harusnya perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan/atau kepercayaannya itu.

2. Untuk instansi yang terkait diharapkan agar lebih teliti dalam memeriksa berkas yang diajukan oleh para pihak yang mengajukan keadilan dapat ikut mencegah jika ada permohonan perkawinan anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak mendapat izin orang tua kecuali memang karena suatu alasan yang mengharuskan sang anak untuk melakukan perkawinan tersebut. Harus ada bukti otentik yang bisa membuktikan seseorang sudah dapat dianggap dapat melakukan perbuatan hukum atau tidak, agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman dan permasalahan yang diajukan dapat terselesaikan dengan adil bagi seluruh pihak.
3. Masyarakat harus lebih paham mengenai dampak bagi anak yang melakukan perkawinan belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dalam masyarakat khususnya orang tua yang memiliki anak memasuki umur belasan mempunyai peranan yang penting terhadap perkembangan psikologis anak karena keluarga adalah tempat pertama bagi anak tumbuh kembang dari lahir hingga dewasa kelak dan sudah bias mempertanggung jawabkan perbuatannya kelak.
4. Bagi anak yang belum cukup umur untuk melakukan perkawinan, hendaknya menuruti apa kata orang tua karena orang tua selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya kelak. Anak yang belum cukup umur dinilai masih belum matang untuk menjalankan kewajibannya kelak jika sudah berumah tangga, karena pada dasarnya suatu perkawinan adalah hal yang suci dan tidak bisa dilakukan secara main-main. Dan juga harus lebih berhati-hati dalam memilih pergaulan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Mukti Arto, 1996, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama Cet-I*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Achmad Ichsan, 1987, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam (Suatu Tinjauan dan Ulasan secara Sosiologi Hukum)*, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Ahmad Mujahidin, 2008, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI.
- Al Wisnu Broto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya.
- Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan Cet-2*, Jakarta: Kencana.
- Andi Syamsu Alam, 2005, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, Jakarta: Kencana Mas.
- Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Khoirudin Nasution, 2009, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam di Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaharuan dan Materi & Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Keluarga Islam*, Yogyakarta: Academia + Tazzafa.
- Komariah, 2008, *Hukum Perdata (Edisi Revisi)*, Malang: UPT. Penerbitan Universitas Muhammadiyah.
- M. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam (suatu analisis dari UU no. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: BumiAksara.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bahan Pengadilan Agama.
- Mohd. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Muhammad Aminsuma, 2004, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindopersada.
- Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- O.S. Eoh, 2001, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek Cet-2*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Pipin Syarifin, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia.

- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 1991, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*, Surabaya: Airlangga University Press.
- R. WirjonoProdjodikoro, 1984, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur.
- Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Perbandingan Hukum Perdata (Comparative Civil Law)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemiyati, 1994, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.
- Soeroso R., 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, 1987, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa.
- Subekti dan R. Tjitrosoedibio, 1979, *Kamus Hukum cet-4*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Titik Triwulan Tutik, 2010, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.
- Wahyono Darmabrata, 2003, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaannya Cet2*, Jakarta: Cv. Gitamaya Jaya.

B. Undang - undang

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1999 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

C. Internet

Diakses dari <https://rohmankhan.wordpress.com/2012/09/19/azas-dan-prinsip-prinsip-perkawinan-menurut-hukum-islam-dan-undang-undang-perkawinanooptional/>, pada tanggal 08 April 2016, pukul 18.33 WIB.

R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, hal. 39, dalam www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-suatu-perkawinan, pada tanggal 09 April 2016, pukul 00.12 WIB.

Abd.Shomad, 2010, dalam <http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-dan-tujuan-pernikahan.html>, diakses pada tanggal 09 April 2016, pukul 00.18 WIB.

Diakses dari <http://www.negarahukum.com/hukum/perkawinan-dalam-perspektif-hukum-islam-dan-hukum-positif.html>, pada tanggal 12 April 2016, pukul 01.43 WIB.

Diakses dari <http://kbbi.web.id/wali> dan <http://kbbi.web.id/nikah>, pada tanggal 12 April 2016, pukul 21.40 WIB.

Diakses dari <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>, pada tanggal 13 April 2016, pukul 13.56 WIB.

Diakses dari <https://smjsyariah89.wordpress.com/2011/06/10/pengertian-gugatan-dan-permohonan/>, pada tanggal 20 September 2016, pukul 00.40 WIB.

D. Skripsi

Nail Ulya Faiqah, 2012, Tinjauan Yuridis Perkawinan Gadis Dibawah Umur Tanpa Izin Orang Tua (Kajian Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 002/Pdt.P/2002/PA.Jr), Jember: Universitas Jember

E. Lain-lain

Yan Pramadya Puspa, 1997, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN

**BAB I
DASAR PERKAWINAN**

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tatacara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

- (2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampunan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.
- (2) Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberi tahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.
- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.

- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB IV BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap:
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
 - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

BAB VII

HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

BAB VIII

PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

BAB IX KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a. ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB XI PERWALIAN

Pasal 50

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53

- (1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB XII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama Pembuktian asal-usul anak

Pasal 55

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua Perkawinan di Luar Indonesia

Pasal 56

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga Perkawinan Campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.

- (2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.

Pasal 60

- (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
- (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
- (3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
- (4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).
- (5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

- (1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
- (2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.
- (3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

Bagian Keempat Pengadilan

Pasal 63

- (1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:
 - a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
 - b. Pengadilan Umum bagi lainnya.
- (2) Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65

- (1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:
 - a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
 - b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
 - c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.
- (2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

- (1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 2 Januari 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEHARTO
JENDERAL TNI

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 2 Januari 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUDHARMONO, SH

MAYOR JENDERAL TNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1



PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN

UMUM

1. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.
2. Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan berbagai daerah seperti berikut:
 - a. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam Hukum Adat;
 - b. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
 - c. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijksordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74);
 - d. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
 - e. bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka;
 - f. bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang Perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.
4. Dalam Undang-undang ini ditentukan Prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-undang ini adalah sebagai berikut:

 - a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.
 - b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
 - c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur.
Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.
Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
 - e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.
 - f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.
5. Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah.
Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orangtua.

Pasal 2

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 3

- (1) Undang-undang ini menganut asas monogami.
- (2) Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

- (1) Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Ketentuan dalam pasal ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini.

- (2) Cukup jelas.
- (3) Cukup jelas.
- (4) Cukup jelas.
- (5) Cukup jelas.
- (6) Cukup jelas.

Pasal 7

- (1) Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.
- (2) Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S. 1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin-cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan "perjanjian" dalam pasal ini tidak termasuk taklik - talak.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut Hukumnya masing-masing.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

- (1) Cukup jelas.
- (2) Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.
- (3) Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan "kekuasaan" dalam pasal ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali-nikah.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3019

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
- e. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- f. bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak.

Mengingat:

1. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of

Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941).

Dengan Persetujuan:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
15. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
17. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat

sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;

- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah

Pasal 21

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 22

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23

- (1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- (2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 24

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 25

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEDUDUKAN ANAK

Bagian Kesatu

Identitas Anak

Pasal 27

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Pasal 28

- (1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.
- (2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diujukannya permohonan.
- (3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Campuran

Pasal 29

- (1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
- (3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

BAB VI **KUASA ASUH**

Pasal 30

- (1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
- (2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pasal 31

- (1) Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.
- (2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.

- (3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.
- (4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

Pasal 32

Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ketentuan:

- a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;
- b. tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan
- c. batas waktu pencabutan.

BAB VII PERWALIAN

Pasal 33

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.
- (4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 35

- (1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
- (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan pengadilan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

BAB VIII **PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK**

Bagian Kesatu **Pengasuhan Anak**

Pasal 37

- (1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
- (5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.
- (6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 38

- (1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

Bagian Kedua **Pengangkatan Anak**

Pasal 39

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Agama

Pasal 42

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 43

- (1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Bagian Kedua

Kesehatan

Pasal 44

- (1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- (2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 47

- (1) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- (2) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan:
 - a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
 - b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
 - c. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Bagian Ketiga Pendidikan

Pasal 48

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

Pasal 49

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 50

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada:

- a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
- b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
- d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
- e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pasal 51

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 52

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 53

- (1) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

- (2) Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

Pasal 54

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

Bagian Keempat Sosial

Pasal 55

- (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Pasal 56

- (1) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat:
 - a. berpartisipasi;
 - b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - d. bebas berserikat dan berkumpul;
 - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Pasal 57

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

Pasal 58

- (1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Kelima Perlindungan Khusus

Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 60

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas:

- a. anak yang menjadi pengungsi;
- b. anak korban kerusuhan;
- c. anak korban bencana alam; dan
- d. anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 61

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.

Pasal 62

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
- b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Pasal 63

Setiap orang dilarang merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 64

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 65

- (1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- (2) Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Pasal 66

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- (3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 67

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 68

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 69

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:
 - a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 70

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya:
 - a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
 - c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.
- (2) Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

Pasal 71

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB X PERAN MASYARAKAT

Pasal 72

- (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Pasal 73

Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Pasal 74

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

Pasal 75

- (1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota.
- (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 76

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:

- a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

- a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 78

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 79

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 83

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 84

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 85

- (1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 86

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 87

Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memperlakui anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 88

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 89

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 90

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya.
- (2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lama 1 (satu) tahun, Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah terbentuk.

Pasal 93

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 22 Oktober 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 22 Oktober 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 109

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Asas perlindungan anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Hak ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan orang tuanya.

Pasal 7

Ayat (1)

Ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dalam arti asal-usulnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya.

Ayat (2)

Pengasuhan atau pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Huruf b

Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

Huruf c

Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

Huruf d

Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.

Huruf e

Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak.

Huruf f

Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.

Pasal 15

Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan bantuan lainnya misalnya bimbingan sosial dari pekerja sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater, atau bantuan dari ahli bahasa.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Dukungan sarana dan prasarana, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan anak, dan rumah tahanan khusus anak.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 33 Ayat (2)
Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 33 Ayat (2)

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kata seyogianya dalam ketentuan ini adalah sepatutnya; selayaknya; semestinya; dan sebaiknya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Pengasuhan anak dalam panti sosial merupakan upaya terakhir.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Ketentuan ini berlaku untuk anak yang belum berakal dan bertanggung jawab, dan penyesuaian agamanya dilakukan oleh mayoritas penduduk setempat (setingkat desa atau kelurahan) secara musyawarah, dan telah diadakan penelitian yang sungguh-sungguh.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kesiapan dalam ketentuan ini diartikan apabila secara psikologis dan psikososial diperkirakan anak telah siap. Hal tersebut biasanya dapat dicapai apabila anak sudah mendekati usia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 46

Penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan menimbulkan kecacatan, misalnya HIV/AIDS, TBC, kusta, polio.

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan frasa dalam lembaga adalah melalui sistem panti pemerintah dan panti swasta, sedangkan frasa di luar lembaga adalah sistem asuhan keluarga/perseorangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Yang dimaksud dengan frasa gangguan psikososial antara lain trauma psikis dan gangguan perkembangan anak di usia dini.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan frasa tokoh masyarakat dalam ayat ini termasuk tokoh adat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kelengkapan organisasi yang akan diatur dalam Keputusan Presiden termasuk pembentukan organisasi di daerah.

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4235



PUTUSAN

No. 301 K/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

TORIQ MARTAK, S.E. bin M. YUSLAM MARTAK, bertempat tinggal di Jalan Sukodono 3 No. 42 RT. 005 RW. 015, Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PUDJO SUSANTO, S.H., C.N., Advokat, berkantor di Jalan Masjid Al-Akbar Timur No. 9, Kota Surabaya, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan pencegahan perkawinan di depan persidangan Pengadilan Agama Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung Nisrin binti Toriq Martak, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Sukodono 3 No. 42 RT. 005 RW.015, Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Surabaya;

Bahwa anak tersebut adalah anak pertama dari perkawinan Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Nailah Abdullah Bahasuan binti Abdullah Oesman, lahir di Surabaya tanggal 27 Juni 1994 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 14728/1994, tanggal 22 Agustus 1994;

Bahwa anak tersebut pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan wali adhol dari Pengadilan Agama Surabaya sesuai dengan register perkara No: 573/Pdt.P/2011/PA.Sby tanggal 17 Juni 2011;

Bahwa pada waktu pengajuan permohonan penetapan kepada Pengadilan Agama Surabaya, anak tersebut selaku Pemohon masih berumur 16 tahun (enam belas) tahun sedang dalam pengajuan penetapan tersebut anak tersebut mengaku telah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan status dari anak tersebut adalah pelajar;



Bahwa artinya usia Pemohon pada waktu diajukan permohonan penetapan wali adhol belum memasuki usia dewasa (belum cukup dewasa) untuk melakukan permohonan tersebut sebagaimana disyaratkan pada Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatas anak tersebut belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya atau walinya dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun di dalam dan di luar Pengadilan termasuk juga dalam hal pemberian kuasa sebagaimana terurai dalam permohonan Penetapan Wali Adhol a quo kepada Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa perbuatan hukum dengan pemberian kuasa kepada seorang advokat atau yang ditunjuk sebagai wakil untuk melakukan perbuatan hukum permohonan untuk mendapatkan penetapan wali adhol di Pengadilan Agama Surabaya sebagaimana tersebut dalam register perkara No: 573/Pdt.P/2011/PA. Sby tanggal 17 Juni 2011 jelas tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa permohonan yang diajukan oleh anak Pemohon dalam rangka untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Khalid bin Chozi seperti tersebut dalam Penetapan a quo adalah patut dicegah kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, karenanya tidak memenuhi syarat-syarat menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan dicegahnya perkawinan yang akan terjadi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut adalah anak Pemohon masih dalam wajib usia sekolah (belajar), tidak dapat mengontrol kejiwaannya dan calon suaminya tidak bekerja sehingga demikian cukup beralasan bagi Pengadilan a quo untuk mengabulkan permohonan pencegahan perkawinan dari Pemohon terhadap anak Pemohon tersebut;

Bahwa, diketahui sebelum diajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Agama Surabaya, anak Pemohon dan calon suaminya tersebut diatas sama sekali tidak pernah mengajukan permohonan untuk meminta ijin nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya;

Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan



Semampir Surabaya hingga sekarang ini belum pernah menerima surat permohonan ijin menikah tersebut dari anak Pemohon dan tidak pernah memberikan jawaban mengenai persetujuan atau penolakan apapun terhadap permohonan anak Pemohon untuk mendapatkan ijin nikah dari Pejabat Nikah yang berwenang;

Bahwa, padahal persyaratan sebagaimana butir 11 adalah sebagai syarat utama yang harus dipenuhi oleh anak Pemohon sebelum mengajukan permohonan penetapan wali adhol kepada Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa, karena tidak dipenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatas oleh anak Pemohon, maka pencegahan perkawinan dapat dilakukan dengan memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Semampir Kota Surabaya untuk mencegah perkawinan yang akan dilangsungkan oleh anak Pemohon dengan calon suami tersebut apabila hendak memohon pelaksanaan perkawinan dilakukan dihadapan Pejabat Pencatat Nikah tersebut;

Bahwa, apabila anak Pemohon telah mengajukan permohonan untuk melangsungkan perkawinannya dengan menggunakan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No: 573/Pdt.P/2011/PA.Sby, tanggal 27 Juli 2011 sebagai dasar, maka memerintahkan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir, Kota Surabaya supaya mencegah perkawinan yang akan dilaksanakan atau dilangsungkan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya dihadapan Pejabat Pencatat Nikah (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan semampir Kota Surabaya)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan berlaku terhadap Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No: 573/Pdt.P/2011/PA. Sby tanggal 27 Juli 2011;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya untuk mencegah perkawinan yang akan dilangsungkan oleh anak Pemohon dikemudian hari;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;



Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Surabaya telah menjatuhkan putusan No. 1220/Pdt.P/2011/PA.Sby. tanggal 22 Februari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 29 Rabi' Awal 1433 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa sesudah penetapan terakhir ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 1220/Pdt.P/ 2011/PA.Sby. yang dibuat oleh Plh. Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 21 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima :

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi dalam mengajukan kasasi dalam perkara ini didasarkan alasan-alasan cukup sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Mahkamah Agung RI No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Pasal 20 ayat 1 sebagai berikut:
 - 1.1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - 1.2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - 1.3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Bahwa terhadap Penetapan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 22 Februari 2012 No. 1220/Pdt.P/2011/PA.Sby. tersebut di atas Pemohon Kasasi merasa keberatan, keberatan dimaksud bersifat prinsip yaitu di



tolaknya Permohonan Pencegahan Perkawinan Pemohon Kasasi terhadap Penetapan Wali Adhal No. 573/Pdt.P/2011/ PA.Sby. tanggal 17 Juni 2011, padahal Penetapan Wali Adhal Pengadilan Agama Surabaya No. 573/Pdt.P/2011/PA.Sby. tanggal 17 Juni 2011 tersebut terdapat khilafan yang menyolok dari Majelis Hakim yang memeriksa dalam memutus penetapan tersebut;

3. Bahwa hal ini Pemohon Kasasi dapat buktikan adanya khilafan yang nyata dari Majelis Hakim pemeriksa perkara dalam menetapkan Penetapan Wali Adhal No. 573/Pdt.P/2011/PA.Sby. tanggal 17 Juni 2011, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya tersebut tidak meneliti kebenaran materiil Pemohon Wali Adhal No. 573/Pdt.P/ 2011/PA.Sby. tanggal 17 Juni 2011 tersebut, khilafan yang nyata dari Majelis Hakim dapat dibuktikan dari:

Anak kandung Pemohon Kasasi yang bernama Nisrin, pekerjaan pelajar, mengaku tanpa bukti menyatakan berumur 17 tahun memberi kuasa kepada kuasa hukumnya tanggal 15 Juni 2011 kepada Advokat dari Sunan Ampel Surabaya untuk mengajukan permohonan Wali Adhal di Pengadilan Agama Surabaya (tanpa ada bukti pendukung). Padahal yang benar umur anak kandung Pemohon Kasasi yang bernama Nisrin waktu itu masih berumur 16 tahun dan belum genap berumur 17 tahun diperbolehkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya anak kandung Pemohon Kasasi yang bernama Nisrin memberi kuasa kepada pengacara (Advokat) untuk mengajukan permohonan Wali Adhal tanpa ada izin dari orang tua atau walinya, dan tanpa ada surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu formulir N.9, padahal secara hukum surat kuasa tersebut cacat hukum karena anak Pemohon Kasasi yang bernama Nisrin belum memiliki kecakapan untuk bertindak dan kewenangan untuk bertindak melakukan hukum sendiri tanpa bantuan orang tua atau walinya baik diluar maupun didalam pengadilan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 6 ayat 6, dan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibawah umur dengan menyatakan: setiap orang yang berumur kurang dari 18 tahun masih disebut anak yang masih dalam kandungan;

4. Bahwa dalam pertimbangan hukum Pemeriksa Perkara Penetapan



No. 1220/Pdt.P/2012 tanggal 22 Februari 2012 halaman 5, alinea 2 dan 3 yang menyatakan pada pokoknya Pemohon tidak bisa menunjukkan alat bukti surat dan saksi yang berkaitan dengan adanya permohonan melangsungkan Perkawinan yang diajukan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, adalah tidak benar sama sekali karena Pemohon sudah berusaha menghadirkan saksi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semampir, Kota Surabaya yang diminta Majelis Hakim pemeriksa permohonan Pemohon Kasasi baik secara lisan maupun secara tertulis, namun Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semampir, Kota Surabaya menolak kalau tidak ada panggilan resmi dari Pengadilan Agama Surabaya untuk Kantor Urusan Agama sebagai saksi dalam perkara Permohonan Pemohon Kasasi No. 1220/Pdt.P/2012 tersebut;

5. Bahwa oleh karena Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semampir, Kota Surabaya meminta kepada Pemohon Kasasi agar Pengadilan Agama Surabaya memanggil secara resmi kepada Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai saksi maka Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara No. 1220/Pdt.P/2011 diruang persidangan, namun Majelis Hakim menolak dengan alasan sidang foluntair, selanjutnya Pemohon Kasasi mengajukan permohonan sekali lagi secara tertulis tanggal 3 Februari 2012 kepada kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya dan juga Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara Pemohon Kasasi No. 1220/ Pdt.P/2012 tersebut (dalam pokok surat terlampir didalam berkas perkara) namun surat Pemohon Kasasi tersebut hanya dijawab oleh Ketua Pengadilan Agama Surabaya dengan menyatakan pada pokoknya bahwa Ketua Pengadilan Agama tidak berwenang, sedangkan Majelis Hakim pemeriksa perkara Pemohon Kasasi No. 1220/Pdt.P/2011 tidak memberi jawaban dan selanjutnya dua minggu kemudian permohonan Pemohon Kasasi No. 1220/Pdt.P/2012 ditolak Majelis Hakim;
6. Bahwa dalam pertimbangan hukum Penetapan No. 1220/Pdt.P/2011 tanggal 22 Februari 2012 halaman 5, alines 2 dan 3, Majelis Hakim dalam memeriksa Permohonan Pemohon Kasasi No. 1220/Pdt.P/2011 tanggal 22 Februari 2012, tidak sesuai dengan dasar hukum yang

berlaku dalam hukum acara, karena seharusnya Majelis Hakim a quo memeriksa terlebih dahulu bukti-bukti surat yang dianggap dasar



permohonan Pencegahan Perkawinan dari Pemohon Kasasi, dan bukannya Majelis Hakim meminta langsung kepada Pemohon Kasasi untuk membuktikan khusus yang menyangkut permohonan anak kandung Pemohon Kasasi yang bernama Nisrin akan dinikahkan Kantor Urusan Agama di gedung IAIN Sunan Ampel Di Surabaya. Tanggal 11 November 2011 atas dasar permohonan dari Kuasa Hukum anak kandung Pemohon Kasasi kepada Kantor Urusan Agama;

7. Bahwa oleh karena tersendat (tertahan) dari kesaksian dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir, Kota Surabaya yang meminta Pengadilan Agama Surabaya agar memanggil secara tertulis kepada Kantor Urusan Agama tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara No. 1220/Pdt.P/2011/PA.Sby. maka bukti-bukti lain dan saksi lainnya milik Pemohon Kasasi tidak dapat diajukan didalam persidangan, demikian pula surat Pemohon Kasasi tanggal 3 Februari 2012 kepada Majelis Hakim yang dilampiri bukti-bukti juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara No. 1220/ Pdt.P/2011/PA.Sby. oleh karena itu Pemohon Kasasi mengajukan kasasi dengan melampirkan bukti-bukti tertulis kepada Majelis Hakim Agung pemeriksa dan memutus perkara Pemohon Kasasi No. 1220/ Pdt. P/2011/ PA.Sby.;
8. Bahwa dari uraian tersebut diatas judex facti telah salah dalam penerapan hukum acara perdata mengenai kewenangan jabatan, maka seharusnya sebagai Majelis Hakim a quo seharusnya dapat menggunakan kewenangannya secara ex officio atau olvoendoende gemotiveerd), karena jabatannya Majelis Hakim pemeriksa perkara No 1220/Pdt.P/2011/PA.Sby. dapat memanggil kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Surabaya secara patut untuk hadir dipersidangan permohonan pencegahan pernikahan a quo dalam rangka untuk didengar keterangan sehubungan dengan permohonan pernikahan yang pernah diajukan oleh anak kandung dari Pemohon Kasasi untuk dicatatkan pernikahan, ketika kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Surabaya hendak melangsungkan pernikahan antara anak kandung Pemohon Kasasi dengan laki-laki

pilihannya pada hari Jum'ad, tanggal 11 November 2011 di Masjid IAIN Sunan Ampel, Surabaya;

9. Bahwa permohonan ini terpaksa Pemohon Kasasi ajukan agar permohonan Pencegahan Perkawinan No. 1220/Pdt.P/2011/PA.Sby. tanggal 11 November



2011 dapat dikabulkan, karena bilamana Penetapan Wali Adhal No. 573/Pdt.P/2011/PA.Sby. tanggal 17 Juni 2011 yang dimohonkan oleh anak kandung Pemohon Kasasi yang bernama Nisrin umur 16 tahun melalui kuasa hukumnya dari IAIN Sunan Ampel Surabaya tersebut dibiarkan tanpa ada surat pembatalan/pencegahan dari Pengadilan Agama Surabaya maka Penetapan Wali Adhal No. 573/Pdt.P/2011/PA.Sby. tanggal 17 Juni 2011 tersebut masih dapat dipergunakan sewaktu-waktu oleh siapa saja yang memerlukan dan tidak ada jaminan surat penetapan No. 573/Pdt.P/2011/PA.Sby. tanggal 17 Juni 2011 tersebut tidak akan dipergunakan lagi oleh pihak-pihak yang memerlukan, sebagaimana pernah terjadi pada tanggal 11 November 2011 yang mana anak kandung Pemohon Kasasi yang bernama Nisrin akan dinikahkan oleh Kantor Urusan Agama di Gedung Sunan Ampel Jalan Achmad Yani Surabaya atas permohonan dari 4 (empat) kuasa hukum Nisrin dengan dasar surat Penetapan Wali Adhal No. 573/Pdt.P/2011/PA.Sby. tanggal 27 Juni 2011 yang amar putusan penetapan dalam poin 3 menyatakan: Mengizinkan Pemohon (Nisrin bin Thoriq Martak) untuk melaksanakan pemikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Cholid bin Chozi Bachmid dengan wali Hakim;

10. Bahwa surat Penetapan Wali Adhal No. 573/Pdt.P/2011/PA.Sby. tanggal 27 Juni 2011 tersebut sangat merugikan Pemohon Kasasi sekeluarga lahir dan batin karena Pemohon Kasasi sebagai Wali Pemohon Penetapan Wali Adhal No. 573/Pdt.P/2011/PA.Sby. merasa telah dirampas hak-hak Pemohon Kasasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang mengabulkan Penetapan Wali Adhal No. 573/Pdt.P/2011/PA.Sby. (terlampir copy penetapan);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-10:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena Pemohon Asal/Pemohon

Kasasi dalam BAP telah terbukti dan diberi kesempatan beberapa kali untuk membuktikan adanya permintaan melangsungkan perkawinan dari Kantor Urusan Agama setempat (pendaftaran) tetapi Pemohon Kasasi tidak memenuhinya, dengan tidak adanya pembuktian tentang pendaftaran tersebut, maka proses pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan. Bahwa Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk memberikan keterangan tertulis tentang adanya pendaftaran nikah, hal ini bukan lagi urusan hakim hal



tersebut adalah urusan antara Pemohon Kasasi dengan Kantor Urusan Agama, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **TORIQ MARTAK, S.E. bin M. YUSLAM MARTAK** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TORIQ MARTAK, S.E. bin M. YUSLAM MARTAK** tersebut;



Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **JUM'AT** tanggal **14 SEPTEMBER 2012** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HAMDAN, S.H. M.H.** dan **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

K e t u a ;

ttd.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

ttd.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,-	Drs. H. Buang Yusuf, S.H., M.H.
2. Redaksi	Rp 5.000,-	
3. Administrasi Kasasi	Rp 489.000,-	
Jumlah	Rp 500.000,-	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI.

NIP. 19551016 198403 1 002